



**KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH**

**NOMOR : 376/KPTS/M/2004**

**TENTANG**

**PENETAPAN RUAS-RUAS JALAN MENURUT STATUSNYA  
SEBAGAI JALAN NASIONAL**

**OKTOBER 2004**

**DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH**

**DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA WILAYAH**



**MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH**

**NOMOR : 376 /KPTS/M/2004**

**TENTANG**

**PENETAPAN RUAS-RUAS JALAN MENURUT STATUSNYA  
SEBAGAI JALAN NASIONAL**

**MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan, perlu ditetapkan status ruas-ruas jalan menurut wewenang pembinaannya sebagai Jalan Nasional;
  - b. bahwa Jalan Nasional merupakan ruas-ruas jalan dalam jaringan Jalan Primer menurut Peranannya sebagai Jalan Arteri, Jalan Kolektor yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan jalan selain Jalan Arteri dan Kolektor tersebut di atas yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perumahan dan Prasarana Wilayah Nomor **375 /KPTS/M/2004** tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Peranannya Sebagai Jalan Arteri, Jalan Kolektor 1, Jalan Kolektor 2, dan Jalan Kolektor 3;
  - c. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perumahan dan Prasarana Wilayah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010, tanggal 17 Oktober 2000);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033, tanggal 4 Desember 2000);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985, tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
12. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 01/KPTS/M/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.
13. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor **375**/KPTS/M/2004 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Peranannya Sebagai Jalan Arteri, Jalan Kolektor 1, Jalan Kolektor 2, dan Jalan Kolektor 3;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH TENTANG PENETAPAN RUAS-RUAS JALAN MENURUT STATUSNYA SEBAGAI JALAN NASIONAL.
- PERTAMA** : Menetapkan status ruas-ruas jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran A dan Lampiran B Keputusan ini sebagai Jalan Nasional.
- KEDUA** : Sebagaimana di maksud dalam diktum Pertama, Pembinaan Jalan Nasional dilakukan oleh Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- KETIGA** : Dengan ditetapkan keputusan ini, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 236A/KPTS/1997 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional, dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas;
5. Para Gubernur seluruh Indonesia;
6. Sekretaris Jenderal Departemen Kimpraswil;
7. Direktur Jenderal Prasarana Wilayah, Departemen Kimpraswil;
8. Para Kepala Dinas Kimpraswil/Kepala Dinas PU Bina Marga seluruh Indonesia;
9. Peninggal.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 19 Oktober 2004

MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

